

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan , dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan pengalihan penyelenggaraan Pengelolaan Pendidikan Menengah dari Pemerintah Kabupaten Pasaman kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat secara umum dapat dikatakan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan. Walaupun demikian, terdapat penyimpangan dalam peralihan personil, pendanaan, sarana dan prasarana dan dokumen antara lain sebagai berikut:
  - a. Pemerintah Kabupaten Pasaman tidak mematuhi Surat Edaran Menteri Dalam Negeri RI Nomor 120/253/SJ yang melarang pemerintah daerah melakukan mutasi guru dan tenaga kependidikan selama masa transisi. Pemerintah Kabupaten Pasaman memutasi 5 Kepala Sekolah SMA dan 6 Kepala Sekolah SMK.
  - b. Ditemukan ada satu orang personil yang menolak untuk dipindahkan menjadi Pegawai Negeri Sipil Daerah Provinsi. Pada hal telah ditegaskan bahwa guru dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan menengah wajib di pindahkan menjadi PNS Provinsi.

2. Adapun kendala-kendala dalam pengalihan pengelolaan pendidikan menengah dari Pemerintah kabupaten Pasaman kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat adalah sebagai berikut :
  - a. Pengalihan personil terkendala akibat tidak patuhnya Pemerintah Kabupaten Pasaman terhadap Surat Edaran Menteri Dalam Negeri dan Surat Edaran Gubernur Sumatera Barat yang berkaitan dengan P3D.
  - b. Pengalihan sarana dan prasarana terkendala tidak sinkronnya data aset Pemerintah Kabupaten Pasaman dengan data aset yang ada pada unit sekolah menengah di Kabupaten Pasaman. Hal ini terjadi akibat tidak update nya data aset yang ada pada Pemerintah Kabupaten Pasaman dan kurang pahami nya pengelola aset pada unit sekolah menengah dalam pengelolaan aset. Untuk mengatasi permasalahan ini dilakukanlah rekonsiliasi data oleh Pemerintah provinsi Sumatera Barat melalui Biri Administasi Pengadaan dan pengelolaan Barang Milik Daerah Provinsi Sumatera Barat.
  - c. Pengalihan dokumen mengalami keterlambatan dalam penyerahannya khususnya di bidang sarana dan prasarana. Dokumen yang belum diselesaikan pemecahannya diselesaikan oleh Pemerintah Kabupaten Pasaman.

## **B. Saran**

Berdasarkan pengamatan dan penelitian yang telah penulis lakukan dalam permasalahan atau kendala yang timbul, maka penulis mencoba

memberikan saran-saran bagi semua pihak yang terkait dengan penyelenggara pengelolaan pendidikan menengah :

1. Perlunya kembali melakukan inventarisasi ulang P3D untuk mendapatkan data yang valid.
2. Memberikan bimbingan teknis kepada pengurus barang di unit sekolah menengah agar mereka paham dalam pengelolaan aset. Selain itu, aset yang berada di unit sekolah mestinya harus diawasi pemanfaatannya dan pengelolaannya.
3. Melakukan perekrutan Pegawai Negeri Sipil (guru dan tenaga kependidikan) yang baru, untuk meningkatkan mutu dan kualitas sisw

